

PENETAPAN-ZONASI-PEMASANGAN

2020

Kpts 183/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2020: 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
- Lampiran 21 Hlm